

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI  
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK (“**Perseroan**”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya.



PT Matahari Department Store Tbk

### Kegiatan Usaha:

Mengoperasikan jaringan gerai, perdagangan umum, usaha umum dan pengembangan jasa, jaringan distribusi dan fasilitas pendukung terkait

Kantor Pusat:  
BeritaSatu Plaza Lantai 10  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36  
Kuningan Timur, Setiabudi  
Jakarta Selatan - Indonesia

Kantor Pusat Operasional:  
Menara Matahari Lantai 15  
Jl. Bulevar Palem Raya No.7  
Lippo Village,  
Tangerang 15811 - Indonesia  
Telepon : +62 21 547 5333  
Fax : +62 21 547 5232

Website: [www.matahari.co.id](http://www.matahari.co.id)  
Email: [corp.comm@matahari.co.id](mailto:corp.comm@matahari.co.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

## DEFINISI

Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Direksi	: Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
GEI	: PT Global Ecommerce Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana struktur kepemilikan saham GEI dalam MatahariMall adalah sebagai berikut:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. GEI merupakan pemegang saham dari PT Rekata Sinar Bumi sebesar 99,999% atau sejumlah 1.699.999.999 saham dan pemegang saham dari PT Lenteng Lintas Benua sebesar 99,999% atau sejumlah 99.999 saham.</li><li>2. PT Rekata Sinar Bumi dan PT Lenteng Lintas Benua adalah pemegang saham MatahariMall masing-masing sebesar:<ul style="list-style-type: none"><li>- PT Rekata Sinar Bumi memiliki 99,99% atau sejumlah 1.699.999.999 saham</li><li>- PT Lenteng Lintas Benua memiliki 0,01% atau 1 saham.</li></ul></li></ol>
IDV	: PT Investama Digital Ventura, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia, serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan salah satu pemegang saham GEI.
Keterbukaan Informasi	: Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.
KJPP RSR	: Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 09/BL/STTD-P/B/2010, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas saham GEI dan anak perusahaan dan memberikan pendapat kewajaran atas pengambilan bagian saham GEI yang dilakukan oleh Perseroan.

Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
KPPS	: Keputusan Para Pemegang Saham GEI yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham GEI.
MatahariMall	: PT Solusi Ecommerce Global, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk kepada hukum negara Indonesia, yang bergerak di bidang <i>e-commerce</i> dengan merek dagang MatahariMall.com.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mitsui	: Mitsui & Co., Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Jepang, serta berkedudukan di Jepang, dan merupakan salah satu pemegang saham GEI.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia.
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 285 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Investasi	: Perjanjian tertanggal 8 Desember 2017 yang dilakukan antara Perseroan dengan GEI dalam rangka pengambilan bagian saham GEI sebanyak 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham oleh Perseroan selambatnya pada bulan Desember 2017 dengan harga pelaksanaan Rp 22.521 per saham.
Perseroan	: PT Matahari Department Store Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan.
POJK No.32	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- POJK No.33 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Transaksi : Pembelian bagian saham baru GEI oleh Perseroan yang merupakan pelaksanaan pengambilan bagian saham sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Investasi.
- UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pengambilan bagian saham baru GEI yang dilakukan oleh Perseroan sebesar 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai Rp 22.521 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) per saham sehingga nilai transaksi atas keseluruhan pengambilan bagian saham tersebut adalah Rp 212.500.003.398 (dua ratus dua belas milyar lima ratus juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pengambilan bagian saham yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas selanjutnya disebut "**Transaksi**". Dasar pelaksanaan Transaksi adalah telah ditandatanganinya Perjanjian Investasi yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 2017. Perjanjian Investasi juga menyatakan bahwa Perseroan dapat merubah Periode Pelaksanaan dengan memberitahukan terlebih dahulu maksud tersebut kepada GEI dalam waktu 7 (tujuh) hari kalendar sebelum tanggal pelaksanaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Investasi pada tanggal 8 Desember 2017 dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Transaksi pada periode yang tersebut di atas, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI

#### 1. Alasan dan Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, transaksi e-commerce atau kegiatan usaha perdagangan secara daring (online) meningkat secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai perusahaan ritel, Perseroan berpendapat bahwa bisnis secara *e-commerce* merupakan peluang yang potensial untuk memperluas jangkauan usahanya ke seluruh nusantara sehingga konsumen dapat membeli produk Perseroan tanpa mendatangi gerai Perseroan.

Sebelumnya, pada tanggal 23 Februari 2015, Perseroan dan GEI (d/h PT Gatra Investama Mulia) telah mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian hak opsi untuk mengambil saham, dimana hak opsi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015, sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) mewakili 2.631.580 saham dari total 105.263.160 saham.

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.12 tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0956465 tanggal 12 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3541131.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015, struktur kepemilikan GEI berubah dimana IDV masuk menjadi pemegang saham. Kemudian sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.20 tanggal 11 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, terjadi peningkatan

modal ditempatkan dan disetor GEI dimana seluruh saham baru tersebut diambil oleh IDV, sehingga saham Perseroan dalam GEI terdilusi menjadi 2,26% yang mewakili 2.631.580 saham dari total 116.570.500 saham.

Pada tanggal 13 Agustus 2015, telah ditandatangani KPPS GEI mengenai hak opsi dimana setelah pelaksanaan hak opsi, persentase kepemilikan saham Perseroan dan pemegang hak opsi lainnya masing-masing menjadi sebesar-besarnya 5% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga Rp12.065 per saham. KPPS ini juga mengatur mengenai pemberian tambahan hak opsi untuk dapat mengambil saham opsi tambahan, yang mana setelah pelaksanaan seluruh hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan dan pemegang hak opsi lainnya akan mewakili masing-masing menjadi sebesar-besarnya 10% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh para pihak.

KPPS ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya Perjanjian tertanggal 14 Agustus 2015 yang dilakukan antara Perseroan dan GEI dalam rangka mengambil sejumlah saham opsi yang mana setelah pelaksanaan hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan dalam GEI akan mewakili sebesar-besarnya 5% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga Rp12.065 per saham. Perjanjian ini juga mengatur mengenai pemberian tambahan hak opsi untuk dapat mengambil saham opsi tambahan, yang mana setelah pelaksanaan seluruh hak opsi, jumlah keseluruhan saham Perseroan akan mewakili sebesar-besarnya 10% dari modal disetor dan ditempatkan GEI setelah memperhitungkan seluruh hak opsi untuk mengambil saham dalam GEI seakan-akan telah dilaksanakan, dengan harga yang akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis bersama oleh para pihak ("**Perjanjian Hak Opsi**").

Sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.28 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0989376 tanggal 18 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3595379.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor GEI dimana seluruh saham baru tersebut diambil oleh IDV, sehingga saham Perseroan dalam GEI terdilusi menjadi 1,99% yang mewakili 2.631.580 saham dari total 131.916.175 saham.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2015 Perseroan telah melaksanakan pembelian saham opsi GEI sebanyak 4.404.700 (empat juta empat ratus empat ribu tujuh ratus) saham sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 5,16% (lima koma enam belas persen) yang mewakili 7.036.280 saham dari total 136.320.875 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.64 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0992536 tanggal 30 Desember 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3600142.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

Perseroan kembali melaksanakan pembelian saham opsi GEI pada tanggal 20 Januari 2016 sebanyak 7.864.075 (tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh lima) saham sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 10,33% (sepuluh koma tiga puluh tiga persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 144.184.950 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.17 tanggal 20 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana

telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0005576 tanggal 22 Januari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0009307.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016.

Selanjutnya, oleh karena adanya pelaksanaan pembelian saham opsi oleh pemegang hak opsi lainnya pada tanggal 29 Januari 2016, saham Perseroan dalam GEI terdilusi menjadi 10% (sepuluh persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 149.003.547 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.42 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0014484 tanggal 1 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0015076.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016.

Pada tanggal 29 Juni 2016, pemegang hak opsi lainnya kembali melakukan pelaksanaan pembelian saham opsi yang dimilikinya yang menyebabkan saham Perseroan dalam GEI kembali terdilusi menjadi 9,47% (sembilan koma empat puluh tujuh persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 157.281.522 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.64 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0062473 tanggal 29 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0080855.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Juni 2016.

Selain pelaksanaan pembelian saham opsi oleh pemegang hak opsi, terdapat pula pelaksanaan pembelian saham GEI oleh investor baru yaitu Mitsui pada tanggal 28 November 2016, sehingga menyebabkan saham Perseroan dalam GEI kembali terdilusi menjadi 8,38% (delapan koma tiga puluh delapan persen) yang mewakili 14.900.355 saham dari total 177.881.160 saham.

Setelah Perseroan melakukan transaksi pengambilan bagian saham baru GEI oleh Perseroan yang merupakan pelaksanaan hak opsi dan hak opsi tambahan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hak Opsi, dan telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 30 Desember 2015 dan 20 Januari 2016 ("**Transaksi Hak Opsi**") sebagaimana tersebut di atas, Perseroan dan GEI menandatangani perjanjian investasi tertanggal 20 Desember 2016 untuk mengambil saham baru GEI sebesar 7.326.495 (tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima) saham, dan telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 03 Januari 2017, sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 12,0% (dua belas koma nol persen) yang mewakili 22.226.850 saham dari total 185.207.655 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.01 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0001531 tanggal 04 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000598.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2017, Perseroan dan GEI kembali menandatangani perjanjian investasi untuk mengambil saham baru GEI sebesar 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham, dan telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2017 sehingga saham Perseroan dalam GEI adalah sebesar 16,27% (enam belas koma dua puluh tujuh persen) yang mewakili 31.662.488 saham dari total 194.643.293 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.37 tanggal 24 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0141704 tanggal 30 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0070468.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Mei 2017.

Pada tanggal 20 Juni 2017, pemegang saham GEI lainnya telah melakukan pembelian saham baru GEI yang menyebabkan saham Perseroan dalam GEI kembali terdilusi menjadi 15,83% (lima belas koma delapan puluh tiga persen) yang mewakili 31.662.488 saham dari total 200.023.977 saham, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KPPS No.72 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0148349 tanggal 20 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0079836.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017.

Perseroan kembali menandatangani Perjanjian Investasi dengan GEI pada tanggal 8 Desember 2017 untuk mengambil saham baru GEI, dimana telah disepakati bahwa Perseroan akan melaksanakan pengambilan bagian saham baru GEI sebesar 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham selambatnya pada bulan Desember 2017 sehingga saham Perseroan dalam GEI akan menjadi sebesar 19,62% (sembilan belas koma enam puluh dua) yang mewakili 41.098.126 saham dari total 209.459.615 saham, dengan asumsi tidak ada pemegang saham GEI lainnya yang akan mengambil bagian saham baru GEI.

Berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan GEI sebagaimana dimuat di dalam Perjanjian Investasi, maka disepakati bahwa harga pelaksanaan dalam Perjanjian Investasi adalah sebesar Rp 22.521 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) per saham.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan melihat bahwa Transaksi ini dilakukan sebagai dasar untuk hubungan jangka panjang yang strategis antara Perseroan dengan GEI dan MatahariMall. Perseroan percaya bahwa investasi dalam GEI dan kemitraan dengan MatahariMall akan mendorong kenaikan penjualan yang signifikan di masa depan, dan akan meningkatkan laba Perseroan. Perseroan juga melihat adanya peluang untuk berinvestasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan, serta mendapatkan kesempatan untuk menampilkan dan memasarkan merek eksklusif Perseroan ke seluruh Indonesia melalui *e-commerce*.

Perseroan juga telah melihat kinerja aktual dari MatahariMall dan dampak positifnya pada Perseroan selama setahun terakhir sejak MatahariMall mulai beroperasi, sehingga semakin memperkuat pertimbangan manajemen Perseroan untuk melakukan Transaksi ini.

Dalam rangka pengembangan *e-commerce*, Perseroan sebelumnya juga telah menandatangani perjanjian kerjasama penjualan produk melalui MatahariMall tertanggal 8 April 2015. Oleh karena adanya kebijakan strategi bisnis baru dari manajemen Perseroan dan melihat perkembangan bisnis *e-commerce* saat ini, maka Perseroan dan MatahariMall sepakat untuk membatalkan perjanjian kerjasama produk yang telah ditandatangani sebelumnya pada tanggal 8 April 2015 dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tertanggal 1 November 2016 yang mengatur mengenai kerjasama Perseroan dan MatahariMall dalam penjualan produk Perseroan melalui situs [www.MatahariStore.com](http://www.MatahariStore.com) yang merupakan bagian dari platform MatahariMall.

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut bukan merupakan Transaksi Material, namun merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan menurut Peraturan IX.E.I poin 2 huruf (c) butir (5), karena merupakan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan.



## 2. Obyek dan Nilai Transaksi

Sesuai dengan Perjanjian Investasi, pengambilan bagian saham baru GEI yang akan dilakukan oleh Perseroan sejumlah total 9.435.638 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan)) saham dengan nilai Rp 22.521 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) per saham sehingga nilai transaksi atas keseluruhan pengambilan bagian saham tersebut adalah Rp 212.500.003.398 (dua ratus dua belas milyar lima ratus juta tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah).

## 3. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Transaksi Terhadap Perseroan

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menjadi pemegang saham, diperoleh peluang untuk melakukan investasi pada tahap awal dengan harga yang menguntungkan untuk masa depan serta meningkatkan eksistensi Perseroan di masa yang akan datang;
- b. Peningkatan peluang baru untuk mengembangkan komponen *e-commerce* melalui situs MatahariStore.com milik Perseroan yang akan mendorong kenaikan penjualan yang signifikan di masa depan, dan akan meningkatkan laba Perseroan; dan
- c. Perseroan dapat memperoleh peningkatan keuntungan dari penjualan produk Perseroan melalui *e-commerce* yang dilakukan oleh Perseroan melalui situs [www.MatahariStore.com](http://www.MatahariStore.com) di dalam platform MatahariMall dan berkesempatan untuk memperluas jangkauannya ke seluruh nusantara.

Selain tujuan dan manfaat tersebut di atas, Transaksi ini juga bermanfaat sebagai tambahan modal kerja bagi kegiatan usaha GEI.

## 4. Keterangan Mengenai Perseroan dan GEI

### a. Perseroan

#### i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Stephens Utama International Leasing Corp, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 1 April 1982 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2611-HT.01.01.TH.82 tanggal 18 November 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No.4615 tanggal 25 November 1982 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 4 tanggal 14 Januari 1983, Tambahan No. 58.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan UUPT dan dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-82589.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0105666.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008, dan yang terakhir diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No.32 dan

POJK No.33, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 7 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0952701 tanggal 29 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3535349.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0139293 tanggal 24 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0066936.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017.

Perseroan berkedudukan di BeritaSatu Plaza Lantai 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.35-36, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dan berkantor pusat operasional di Menara Matahari Lantai 15, Jl. Bulevar Palem Raya No.7, Lippo Village, Tangerang 15811.

**ii. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan eceran, konveksi, perdagangan umum, peragenan, perwakilan dan menjalankan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan suatu usaha, pengembangan bisnis, jasa pada umumnya termasuk jasa konsultan manajemen, serta pengelolaan/manajemen perusahaan, baik dijalankan sendiri maupun melalui anak perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menjalankan perdagangan pakaian-pakaian jadi dan barang-barang lainnya dengan format ritel modern termasuk department store, hypermarket, supermarket, minimarket, waralaba dan usaha yang sejenis;
- b. menyewakan ruang-ruang dalam toko; dan
- c. melaksanakan perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain baik dari dalam maupun luar negeri, leveransir, supplier, grossir dan distributor, dari segala macam barang dagangan.

Selanjutnya, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha yang berkenaan serta dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu usaha (pengembangan bisnis), kecuali jasa dalam bidang hukum dan perpajakan;
- b. melaksanakan kegiatan industri garmen dan pakaian jadi (konveksi) serta kegiatan usaha yang berkaitan.

**iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di Perseroan

berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 November 2017 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
<b>A. Modal Dasar</b>			
a. Seri A @ Rp 5000	6.168.960	30.844.800.000	
b. Seri B @ Rp 350	259.096.320	90.683.712.000	
c. Seri C @ Rp 100	3.645.855.360	364.585.536.000	
Jumlah Total	3.911.120.640	486.114.048.000	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Saham (Rupiah)</b>	<b>%</b>
<b>1. PT Multipolar Tbk</b>			17,48
a. Seri A @ Rp 5000	1.188.290	5.941.450.000	
b. Seri B @ Rp 350	44.017.453	15.406.108.550	
c. Seri C @ Rp 100	464.786.257	46.478.625.700	
<b>2. Publik</b>			82,52*
a. Seri A @ Rp 5000	4.980.670	24.903.350.000	
b. Seri B @ Rp 350	215.078.867	75.277.603.450	
c. Seri C @ Rp 100	2.187.866.543	218.786.654.300	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
a. Seri A @ Rp 5000	6.168.960	30.844.800.000	0,21
b. Seri B @ Rp 350	259.096.320	90.683.712.000	8,88
c. Seri C @ Rp 100	2.652.652.800	265.265.280.000	90,91
Jumlah Total	2.917.918.080	386.793.792.000	100,00
<b>C. Saham dalam Portepel</b>			
a. Seri A @ Rp 5000	-	-	-
b. Seri B @ Rp 350	-	-	-
c. Seri C @ Rp 100	993.202.560	99.320.256.000	

\*) masing-masing pemegang saham publik dengan kepemilikan saham di bawah 5%.

#### iv. **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris Independen	:	John Bellis
Komisaris Independen	:	Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	:	Herbert Stepic
Komisaris	:	Sigit Prasetya
Komisaris	:	Henry Jani Liando
Komisaris	:	William Travis Saucer
Komisaris	:	John Riady
Komisaris	:	Niel Byron Nielson
Komisaris	:	Johanes Jany

### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Bunjamin Jonatan Mailool
Wakil Presiden Direktur	:	Richard Thomas Gibson
Direktur (Tidak Terafiliasi)	:	Andre Rumantir
Direktur	:	Eddy Harsono Handoko
Direktur	:	Christian Kurnia

## **b. GEI**

### **i. Riwayat Singkat**

GEI didirikan dengan nama PT Gatra Investama Mulia, yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham No. AHU-10193.40.10.2014 tanggal 22 Mei 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT Global Ecommerce Indonesia berdasarkan Akta No.18 tanggal 8 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-0937133.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015.

Perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan KPPS No.72 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH., notaris di Tangerang, akta mana telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.-01.03-0148349 tanggal 20 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0079836.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017.

GEI berkantor pusat di Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon dan faksimili di +6221-29110133.

### **ii. Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GEI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GEI ialah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GEI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi pengelolaan manajemen dan administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan studi kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;
- konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia meliputi jasa konsultasi bidang manajemen untuk pemberdayaan sumber daya manusia, tenaga kerja dan alih teknologi serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

### **iii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham GEI**

Sebelum Transaksi dilakukan, struktur permodalan dan pemegang saham di GEI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
<b>A. Modal Dasar</b> Rp 1.000/saham	700.000.000	700.000.000.000	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor</b> Rp 1.000/saham	200.023.977	200.023.977.000	
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Investama Digital Ventura	111.653.015	111.653.015.000	55,82
2. Mitsui & Co Ltd	20.599.638	20.599.638.000	10,30
3. PT Matahari Putra Prima Tbk	21.108.836	21.108.836.000	10,55
4. PT Matahari Department Store Tbk	31.662.488	31.662.488.000	15,83
5. PT Dutamas Sinar Mustika	10.000.000	10.000.000.000	5,00
6. PT Duta Wibisana Anjaya	4.794.796	4.794.796.000	2,40
7. Ny. Goh Yiping	205.204	205.204.000	0,10
Jumlah Total	200.023.977	200.023.977.000	100,00
<b>C. Saham dalam Portepel</b>	499.976.023	499.976.023.000	

Setelah Perseroan melaksanakan Transaksi, struktur permodalan dan pemegang saham GEI akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	
<b>A. Modal Dasar</b> Rp 1.000/saham	700.000.000	700.000.000.000	
<b>B. Modal Ditempatkan dan Disetor</b> Rp 1.000/saham	209.459.615	209.459.615.000	
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
1. PT Investama Digital Ventura	111.653.015	111.653.015.000	53,30
2. Mitsui & Co Ltd	20.599.638	20.599.638.000	9,83
3. PT Matahari Putra Prima Tbk	21.108.836	21.108.836.000	10,10
4. PT Matahari Department Store Tbk	41.098.126	41.098.126.000	19,62*)
5. PT Dutamas Sinar Mustika	10.000.000	10.000.000.000	4,77
6. PT Duta Wibisana Anjaya	4.794.796	4.794.796.000	2,29
7. Ny. Goh Yiping	205.204	205.204.000	0,09
Jumlah Total	209.459.615	209.459.615.000	100,00
<b>C. Saham dalam Portepel</b>	490.540.385	490.540.385.000	

\*)Catatan:

Struktur permodalan dan pemegang saham GEI tersebut di atas dipersiapkan dengan asumsi para pemegang saham GEI lainnya tidak mengambil bagian saham baru.

#### iv. **Pengurusan dan Pengawasan GEI**

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dilakukan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat di GEI adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Rudy Ramawy;  
Komisaris : Adrian Suherman;  
Komisaris : John Riady.

##### **Direksi**

Presiden Direktur : Hadi Wenas;  
Direktur : Andrew John Kandolha;  
Direktur : Yly Suardy;  
Direktur : Egg Arnold Sebastian;  
Direktur : Kazuhide Nakajo.

#### v. **Kinerja Keuangan GEI**

Tinjauan kinerja keuangan GEI dilakukan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit oleh Kantor Akuntan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017. Berikut adalah ringkasan data keuangan GEI tersebut:

(dalam Rupiah)

Total Aset Lancar	584.302.490.076
Total Aset Tidak Lancar	425.821.953.509
Total Liabilitas Lancar	467.415.681.677

Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasian GEI dan Anak Perusahaan

#### **B. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN**

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai hubungan afiliasi karena salah satu Komisaris Perseroan juga menjabat sebagai anggota Komisaris GEI, serta memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali tidak langsung dari IDV, yang merupakan pemegang saham mayoritas dari GEI.

#### **C. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL**

Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini apabila digabungkan dengan transaksi pengambilan bagian saham yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan perjanjian investasi tertanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp 164.999.993.895 dan transaksi pengambilan bagian saham yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan perjanjian investasi tertanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp 212.500.003.398 menjadi sejumlah Rp 590.000.000.691\*) dimana rangkaian transaksi tersebut merupakan 33,16% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 1.779.306 juta berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2017 yang telah dilakukan penilaian terbatas (*limited review*) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2. Dikarenakan nilai total rangkaian transaksi melebihi 20% tetapi kurang dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan, maka pelaksanaan Transaksi tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2, namun tetap harus melakukan keterbukaan informasi.

\*Catatan:

Rangkaian nilai transaksi yang merupakan total nilai pengambilan bagian saham GEI yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Periode Transaksi	Harga per Saham (Rp)	Total Nilai (Rp)
1	03 Januari 2017	22.521	164.999.993.895
2	24 Mei 2017	22.521	212.500.003.398
3	Selamatnya Desember 2017	22.521	212.500.003.398
TOTAL			590.000.000.691

### III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah KJPP RSR selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham GEI dan anak perusahaan dan memberi pendapat kewajaran atas pelaksanaan Transaksi.

### IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

KJPP RSR, dalam Laporan Penilaian Saham GEI dan Anak Perusahaan ("**Penilaian Saham**"), dengan ringkasan sebagai berikut:

#### 1. **Objek Penilaian**

Obyek dalam penilaian ini adalah Saham Minoritas GEI dan Anak Perusahaan. GEI memiliki anak perusahaan secara langsung yaitu PT Rekata Sinar Bumi ("RSB"), PT Lenteng Lintas Benua ("LLB"), dan anak perusahaan yang dimiliki secara tidak langsung yaitu PT Solusi Ecommerce Global – MatahariMall.Com ("MM").,

#### 2. **Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar Saham Minoritas GEI dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2017, sehubungan dengan transaksi Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh GEI, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini.

#### 3. **Tanggal Penilaian**

Penilaian ini dilakukan per tanggal 30 Juni 2017, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 30 Juni 2017 yang telah diaudit.

#### 4. **Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen GEI dan Anak Perusahaan maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya. Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disediakan oleh manajemen GEI dan Anak Perusahaan yang telah KJPP RSR sesuaikan asumsinya sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. KJPP RSR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan Kesimpulan Nilai Akhir

Denominasi penilaian saham dinyatakan dalam bentuk satuan Rupiah yang didasari pemahaman bahwa Laporan Keuangan GEI dan Anak Perusahaan disajikan dalam mata

uang Rupiah. Penelaahan, perhitungan dan analisis didasarkan atas data-data dan informasi yang diberikan manajemen GEI dan Anak Perusahaan seperti tertera di Sumber Data dan Informasi.

## 5. Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham MM, KJPP RSR mengaplikasikan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan dengan metode *Discounted Cash Flow – DCF* dan pendekatan aset dengan *Excess Earning Method – EEM*.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, MM memiliki prospek usaha yang baik, di mana Pendapatan merupakan salah satu dari penggerak nilai (value driver) utama perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan penilaian dengan menggunakan metode DCF sebagai metode penilaian utama, sedangkan metode EEM digunakan sebagai metode penilaian kedua.

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham RSB dan Anak Perusahaan, dan LLB dan Anak Perusahaan, KJPP RSR mengaplikasikan pendekatan aset dengan metode ANAM karena RSB dan LLB adalah suatu perusahaan induk non operasional.

Untuk menentukan Nilai Pasar Wajar 100% Saham GEI, KJPP RSR mengaplikasikan pendekatan aset dengan metode ANAM karena GEI adalah suatu perusahaan induk non operasional. Penyesuaian KJPP RSR lakukan pada akun Investasi GEI pada RSB dan LLB, sehingga diperoleh Nilai Pasar Wajar Saham GEI dan Anak Perusahaan.

## 6. Kesimpulan Nilai

Dengan menggunakan metode ANAM dari pendekatan aset, serta memperhatikan asumsi dan kondisi pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka menurut pendapat KJPP RSR Nilai Pasar Wajar 100% Saham Minoritas GEI dan Anak Perusahaan per 30 Juni 2017 (dengan jumlah saham GEI yang telah disetor dan dibayar penuh, yaitu sebanyak 200.023.977 saham) adalah sebesar Rp4.647.302 juta (empat triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua juta Rupiah) atau Rp23.234,00 (dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham.

KJPP RSR, dalam Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi (“**Pendapat Kewajaran**”), telah memberikan pendapat berikut ini atas Transaksi:

### 1. Pihak – Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan GEI

### 2. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek analisis Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh GEI berdasarkan Perjanjian Investasi.

### 3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran Transaksi Perseroan untuk mengambil bagian atas saham baru yang akan dikeluarkan oleh GEI berdasarkan Perjanjian Investasi, sebagaimana didefinisikan dalam laporan, serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

### 4. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan proyeksi laporan keuangan Perseroan yang telah *direview* tersebut wajar namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.



KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Pendapat Kewajaran dalam Laporan ini dan menurut pendapat KJPP RSR Proyeksi Keuangan Perseroan yang telah direview tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

#### **5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi**

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat perusahaan dan kegiatan usaha, industri serta operasional dan prospek Perseroan, serta keuntungan dan kerugian Transaksi ;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, kewajaran harga dan analisis uji nilai tambah.

#### **6. Kesimpulan Analisis Kewajaran**

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Transaksi adalah **Wajar**.

### **V. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT Matahari Department Store Tbk**  
**Corporate Secretary**  
Menara Matahari Lantai 15  
Jl. Bulevar Palem Raya No.7  
Lippo Village,  
Tangerang 15811 - Indonesia  
Telepon : +62 21 546 9333  
Fax : +62 21 547 5232  
Website: [www.matahari.co.id](http://www.matahari.co.id)  
Email: [corp.comm@matahari.co.id](mailto:corp.comm@matahari.co.id)

Jakarta, 12 Desember 2017  
Direksi Perseroan